

**DOKUMEN HASIL PENGELOLAAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN & PENGAWASAN EKONOMI
MIKRO KABUPATEN BUNGO**

TAHUN 2025



**BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan sasaran program.....	4
D. Ruang lingkup laporan	5

PEIAKSANAAN DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan program.....	7
B. Evaluasi	8

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi.....	10
B. Fasilitasi	12
C. Pembinaan.....	12
D. Penguatan akses.....	13
E. Pelayanan	14

PENUTUP

A. Penutup.....	16
-----------------	----

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor ekonomi mikro memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat khusus nya di Kabupaten Bungo. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan usaha berskala kecil yang dijalankan oleh individu atau keluarga, seperti pedagang kaki lima, petani kecil, nelayan, pengrajin, dan usaha rumahan. Keberadaan sektor ekonomi mikro menjadi tulang punggung perekonomian rakyat karena mampu menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan modal yang terbatas. Dengan adanya usaha mikro, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, sektor ekonomi mikro berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal. Aktivitas jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro membantu memperlancar peredaran uang di masyarakat, sehingga perekonomian daerah menjadi lebih hidup. Sektor ini juga mendorong pemerataan pendapatan, karena keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh masyarakat kecil. Bahkan, banyak usaha mikro yang menjadi cikal bakal berkembangnya usaha menengah dan besar, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, sektor ekonomi mikro masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan modal, yang membuat pelaku usaha sulit memperluas usahanya atau meningkatkan kualitas produk. Di samping itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama

dalam hal manajemen, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi, menyebabkan usaha mikro kurang mampu bersaing. Akses pasar yang terbatas serta penggunaan peralatan yang masih sederhana juga menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya pembinaan dan perlindungan usaha, baik dari segi perizinan maupun pendampingan usaha. Banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami pentingnya legalitas dan belum mendapatkan dukungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan berbagai pihak untuk memberikan akses permodalan, pelatihan, serta pendampingan agar sektor ekonomi mikro dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian.

B. Dasar Hukum

Dasar landasan hukum ekonomi mikro di Indonesia merupakan pedoman yang mengatur, melindungi, dan mendorong perkembangan usaha ekonomi mikro agar dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Landasan hukum ini bersumber dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Landasan hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Makna dari pasal ini sangat relevan dengan ekonomi mikro karena menekankan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat, termasuk pelaku usaha kecil dan mikro.

Secara khusus, pengaturan mengenai ekonomi mikro tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur definisi usaha mikro, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Dalam UU ini ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan usaha mikro melalui akses permodalan, pelatihan, dan kemudahan perizinan.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjadi landasan bagi koperasi sebagai salah satu bentuk penguatan ekonomi mikro. Koperasi berperan penting dalam membantu pelaku usaha mikro melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong, terutama dalam hal permodalan dan pemasaran.

Landasan hukum ekonomi mikro juga diperkuat oleh berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden, seperti kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), perizinan usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), serta program pemberdayaan UMKM. Aturan-aturan ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan dan menjalankan usaha secara legal.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, ekonomi mikro di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap usaha mikro sebagai bagian penting dari perekonomian nasional dan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan sasaran program

Kebijakan ekonomi mikro di Kabupaten Bungo pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha-usaha kecil yang tumbuh dan berkembang di tingkat lokal. Pemerintah daerah menyadari bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Bungo bertumpu pada sektor usaha mikro, seperti perdagangan kecil, pertanian rakyat, usaha olahan hasil kebun, perikanan, serta industri rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi mikro menjadi instrumen penting untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung.

Salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi mikro di Kabupaten Bungo adalah **meningkatkan pendapatan masyarakat**. Dengan memberikan dukungan berupa akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha, pelaku usaha mikro diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas usahanya. Ketika usaha berkembang, pendapatan pelaku usaha dan keluarganya juga meningkat, sehingga taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik.

Selain itu, kebijakan ekonomi mikro bertujuan untuk **menyerap tenaga kerja lokal**. Usaha mikro memiliki kemampuan besar dalam membuka lapangan kerja, terutama bagi masyarakat sekitar yang belum terserap di sektor formal. Dengan berkembangnya usaha-usaha kecil di desa maupun kecamatan, masyarakat tidak perlu bergantung sepenuhnya pada lapangan kerja di luar daerah. Hal ini turut membantu menekan angka pengangguran dan mengurangi urbanisasi ke kota-kota besar.

Tujuan lainnya adalah **mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Bungo**. Ketika usaha mikro tumbuh, perputaran uang di tingkat daerah menjadi lebih aktif. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang melibatkan pelaku usaha lokal akan memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat juga membuat Kabupaten Bungo lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada sektor ekonomi skala besar.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi mikro di Kabupaten Bungo ingin menciptakan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan usaha mikro, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

D. ruang lingkup laporan

Laporan ini disusun dengan batasan pembahasan yang jelas agar analisis mengenai ekonomi mikro dapat dilakukan secara terarah dan fokus. Batasan tersebut mencakup aspek waktu pelaksanaan dan wilayah geografis penelitian, sehingga data dan pembahasan yang disajikan sesuai dengan tujuan laporan.

Dari sisi periode waktu, laporan ini membahas kondisi dan pelaksanaan kebijakan ekonomi mikro dalam kurun waktu tertentu, yaitu pada periode tahun 2025 Data yang digunakan terbatas pada informasi dan kebijakan yang berlaku dalam rentang waktu tersebut.

Sementara itu, dari sisi wilayah geografis, pembahasan laporan ini difokuskan pada Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Analisis ekonomi mikro mencakup aktivitas usaha mikro yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan dalam lingkup administrasi Kabupaten Bungo, termasuk kecamatan dan desa/kelurahan.

Dengan adanya batasan pembahasan ini, laporan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan akurat mengenai kondisi, permasalahan, serta perkembangan ekonomi mikro di Kabupaten Bungo dalam periode waktu yang telah ditentukan. Batasan ini juga membantu menjaga agar analisis tetap sesuai dengan konteks lokal dan tidak melebar ke pembahasan di luar ruang lingkup penelitian.

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan program ekonomi mikro di Kabupaten Bungo diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha mikro.

A. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program ekonomi mikro di Kabupaten Bungo dilakukan melalui beberapa tahapan utama :

1. Identifikasi

identifikasi dan pendataan pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo hingga tingkat kecamatan dan desa. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jenis usaha, skala usaha, jumlah tenaga kerja, serta kebutuhan utama pelaku usaha mikro.

2. Pembinaan

peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Pelatihan dan pembinaan pelaku usaha meliputi manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, pengemasan produk, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usaha sehari-hari.

3. Penguatan akses

penguatan akses pasar dan promosi produk lokal. Pemerintah daerah mendorong pelaku usaha mikro untuk memasarkan produknya melalui pameran, bazar UMKM, kerja sama dengan toko modern, serta pemanfaatan platform digital. Upaya ini bertujuan meningkatkan permintaan terhadap produk lokal Kabupaten Bungo dan memperluas jangkauan pasar.

4. pelayanan

penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan, legalitas usaha, dan perlindungan pelaku usaha mikro. Penyederhanaan perizinan diharapkan mendorong usaha mikro berkembang secara formal dan berkelanjutan.

B. Evaluasi Program

Evaluasi program ekonomi mikro di Kabupaten Bungo dilakukan untuk menilai sejauh mana program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Evaluasi peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan membandingkan pendapatan pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah program. Indikator yang digunakan antara lain peningkatan omzet usaha, laba usaha, dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Evaluasi penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan melihat jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha mikro setelah program berjalan. Bertambahnya jumlah

tenaga kerja, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar, menjadi indikator keberhasilan program dalam menciptakan lapangan kerja lokal.

Sementara itu, evaluasi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menganalisis perkembangan jumlah usaha mikro, aktivitas ekonomi lokal, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Indikator pendukung meliputi peningkatan produksi, peredaran uang di masyarakat, serta meningkatnya kegiatan perdagangan di tingkat kecamatan dan desa.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui wawancara dan survei kepuasan pelaku usaha, untuk mengetahui kendala yang masih dihadapi dan efektivitas pendampingan yang diberikan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ekonomi mikro di Kabupaten Bungo pada periode berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. CAPAIAN KINERJA

1. Identifikasi dan pendataan UMKM

Pendataan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bungo merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan terkini mengenai jumlah, jenis usaha, skala usaha, sebaran wilayah, serta kebutuhan pelaku UMKM sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Berdasarkan data pelaksanaan pendataan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Bungo dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo secara bertahap dan terkoordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, Kabupaten Bungo telah berhasil menghimpun data pelaku UMKM secara menyeluruh. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendataan serta efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kecamatan, desa, dan dinas terkait. Data yang terkumpul mencakup berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, kuliner, pertanian olahan, kerajinan, dan jasa.

Berikut data pelaku UMKM Kabupaten Bungo pada tahun 2025 :

NO	KECAMATAN	KRITERIA UMKM			JUMLAH	KET.
		MIKRO	KECIL	MENENGAH		
1	Pasar Muara Bungo	805	31	3	839	
2	Bungo Dani	455	28	2	485	
3	Rimbo Tengah	846	62	3	911	
4	Bathin III	331	25	3	359	
5	Bathin II Babeko	89	3	-	92	
6	Tanah Sepenggal	108	1	-	109	
7	Tanah Sepenggal Lintas	102	3	-	105	
8	Tanah Tumbuh	94	3	-	97	
9	Bathin II Pelayang	31	-	-	31	
10	Limbur Lumbuk Mengkuang	76	2	-	78	
11	Muko-Muko Bathin VII	148	1	-	149	
12	Rantau Pandan	26	3	2	31	
13	Bathin III Ulu	60	-	-	60	
14	Jujuhan	133	4	-	137	
15	Jujuhan Ilir	36	-	-	36	
16	Pelepat	212	15	2	229	
17	Pelepat Ilir	552	14	-	566	
JUMLAH		4.104	195	15	4.314	

2. Fasilitasi

Pemerintah Kabupaten Bungo menyadari bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah keterbatasan modal usaha. Untuk itu, pemerintah daerah telah mengambil berbagai langkah strategis guna memfasilitasi UMKM mikro dan kecil dalam

memperoleh sumber pembiayaan yang dapat menunjang pengembangan usaha mereka.

pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Bungo dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo telah melaksanakan pendampingan dan memfasilitasi akses UMKM terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pemerintah pusat yang memberikan kredit modal usaha dengan bunga rendah dan tenor fleksibel. Dengan adanya akses KUR, pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bungo dapat memperoleh modal tambahan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan bersaing di pasar lokal maupun regional.

3. Pembinaan

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melaksanakan berbagai program pembinaan dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, serta keberlanjutan usaha UMKM di Kabupaten Bungo. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan mencakup penguatan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, pengemasan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Melalui program ini, para pelaku UMKM dibekali pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan

perkembangan pasar, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan konsumen.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bungo dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan berkelanjutan, membuka akses informasi, serta mendorong kolaborasi antar pelaku usaha. Dengan adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Bungo dapat tumbuh secara mandiri, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah secara keseluruhan.

4. Penguatan akses

Pemerintah Kabupaten Bungo terus berupaya mendorong pengembangan dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro melalui berbagai program strategis. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memfasilitasi pemasaran produk usaha mikro melalui keikutsertaan dalam pameran dan bazar UMKM, baik di tingkat daerah maupun regional seperti PAMERAN HUT KABUPATEN BUNGO DAN UMKM FEST yang merupakan program rutinitas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bungo dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo tiap tahunnya, selain itu mengikuti kegiatan bazar berskala nasional seperti INTERNATIONAL HANDICRAT TRADE dan DEWAN KERJINAN NASIONAL DAERAH. Kegiatan ini menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas serta meningkatkan nilai jual produk.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bungo juga menjalin kerja sama dengan toko modern guna membuka peluang bagi produk usaha mikro untuk dapat dipasarkan secara lebih luas dan berkelanjutan. Upaya ini didukung dengan pembinaan terkait standar kualitas, kemasan, dan perizinan agar produk usaha mikro mampu memenuhi persyaratan pasar modern.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah daerah turut mendorong pemanfaatan platform digital sebagai media pemasaran. Pelaku usaha mikro dibekali pemahaman dan keterampilan dalam pemasaran digital, sehingga dapat memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap pelaku usaha mikro dapat meningkatkan daya saing, memperluas jaringan pemasaran, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Bungo terus berkomitmen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha mikro melalui pemberian kemudahan perizinan, penguatan legalitas usaha, serta perlindungan bagi pelaku usaha mikro. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro di Kabupaten Bungo.

Penyederhanaan proses perizinan dilaksanakan untuk memudahkan pelaku usaha mikro dalam memperoleh legalitas usaha secara cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan adanya legalitas yang jelas, pelaku usaha mikro

diharapkan dapat mengembangkan usahanya secara formal, memiliki kepastian hukum, serta lebih mudah mengakses pembiayaan, pelatihan, dan peluang kerja sama.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap usaha mikro dapat tumbuh secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor usaha mikro sebagai penopang perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro Kabupaten Bungo Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan secara terarah dan memberikan dampak positif bagi penguatan sektor ekonomi mikro. Perencanaan yang terintegrasi dengan kebutuhan pelaku usaha, serta pengawasan yang berkelanjutan, telah mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif, tertib, dan berdaya saing.

Kebijakan tersebut berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM menunjukkan peningkatan kapasitas usaha, kualitas produk, serta perluasan akses pasar, baik melalui pemasaran langsung maupun pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kemudahan perizinan dan penguatan legalitas usaha turut mendorong pelaku usaha mikro untuk berkembang secara formal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro pada Tahun 2025 telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, serta memperkuat struktur perekonomian Kabupaten Bungo. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.